



Transformasi Wacana Pluralisme dalam Islam Pasca-9/11: Studi Komparatif antara Islam Barat dan Islam Nusantara

Muhammad Hidayatulloh*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia, 15412

Email: muhammadhidayatulloh@gmail.com

Zakaria Anshar

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia, 15412

Email: zakaria.anshar@gmail.com

Ahmad Zakir Bin Hasan

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, BE 1310

Email: ahmadzakirhasan@yahoo.com

Histori Naskah	Diserahkan	Direvisi	Diterima	Tersedia Online
	15-08-2025	07-12-2025	12-12-2025	23-12-2025

Abstract

The events of 9/11 triggered significant changes in the global construction of Islam and gave rise to an academic need to examine how Islamic pluralism is produced in different social contexts, especially since comparative studies that explicitly map the transformation of discourse between Western Islam and Islam Nusantara are still limited. This study aims to map the patterns of construction, negotiation, and reproduction of post-9/11 pluralism discourse in both contexts and analyze the epistemological, historical, and political factors that influence these shifts. Using qualitative methods through comparative discourse analysis based on a critical analysis framework, this study examines a corpus of academic texts, public policies, and popular discourse selected through the criteria of thematic relevance and representation of social context, thus enabling a systematic mapping of the emerging discourse categories. The results show measurably different patterns of transformation: Western Islam displays a discourse oriented towards issues of integration, security, representation of minority identities, and articulation of Islam's compatibility with modern citizenship values, reflected through dominant themes such as narratives of coexistence, reformulation of Muslim-non-Muslim relations, and affirmation of the legality of the existence of Muslim communities in the public sphere. In contrast, Islam Nusantara produces a more dialogic and layered discourse through the articulation of values of social harmony, local religious authority, historical memory of diversity, and stable cultural legitimacy, which are evident in discourse categories such as adat-sharia integration, communal harmony, and religious moderation. These findings confirm that post-9/11 Islamic pluralism developed differently according to local social structures, collective memories, and political dynamics, while contributing to broadening the perspective of contemporary Islamic studies and strengthening the approach to cross-cultural dialogue.

Keywords: Islamic Pluralism; Post-9/11 Discourse; Western Islam; Nusantara Islam; Comparative Discourse Analysis

Abstrak

Peristiwa 9/11 memicu perubahan signifikan dalam konstruksi global terhadap Islam dan memunculkan kebutuhan akademik untuk menelaah bagaimana pluralisme Islam diproduksi dalam konteks sosial yang berbeda, terutama karena kajian komparatif yang secara eksplisit memetakan transformasi wacana antara Islam Barat dan Islam Nusantara masih minim. Penelitian ini bertujuan memetakan secara terarah pola konstruksi, negosiasi, dan reproduksi wacana pluralisme pasca-9/11 dalam kedua konteks tersebut serta menganalisis faktor epistemologis, historis, dan politis yang memengaruhi pergeserannya. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis wacana komparatif berbasis kerangka analisis kritis, penelitian ini menelaah korpus teks akademik, kebijakan publik, dan wacana populer yang dipilih melalui kriteria relevansi tematik dan representasi konteks sosial, sehingga memungkinkan pemetaan sistematis terhadap kategori wacana yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan pola transformasi yang berbeda secara terukur: Islam Barat menampilkan wacana yang berorientasi pada isu integrasi, keamanan, representasi identitas minoritas, dan artikulasi kompatibilitas Islam dengan nilai kewargaan modern, yang tercermin melalui tema-tema dominan seperti narasi koeksistensi, reformulasi hubungan Muslim-non-Muslim, dan penegasan legalitas keberadaan komunitas Muslim dalam ruang publik. Sebaliknya, Islam Nusantara memproduksi wacana yang lebih dialogis dan berlapis melalui artikulasi nilai harmoni sosial, otoritas keagamaan lokal, memori historis keberagaman, serta legitimasi budaya yang stabil, yang tampak dalam kategori wacana seperti integrasi adat-syariat, kerukunan komunal, dan moderasi keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme Islam pasca-9/11 berkembang secara berbeda sesuai struktur sosial, memori kolektif, dan dinamika politik setempat, sekaligus memberikan kontribusi pada perluasan perspektif studi Islam kontemporer dan penguatan pendekatan dialog lintas budaya.

Kata Kunci: Pluralisme Islam; Wacana Pasca-9/11; Islam Barat; Islam Nusantara; Analisis Wacana Komparatif

Pendahuluan

Tumbuhnya perdebatan mengenai pluralisme keagamaan mengalami intensifikasi signifikan setelah serangan 9/11 ketika persepsi global terhadap Islam menunjukkan pergeseran drastis. Pew Research Center (2021) mencatat peningkatan tajam sentimen negatif terhadap Muslim di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada dua dekade terakhir, diikuti meningkatnya kebijakan keamanan yang menempatkan identitas Muslim sebagai objek pengawasan. Fakta ini memperlihatkan bagaimana peristiwa 9/11 tidak hanya memicu eskalasi ketegangan geopolitik, tetapi juga membentuk medan wacana baru mengenai representasi Islam, terutama terkait konsep pluralisme yang diposisikan sebagai indikator kompatibilitas umat Islam dengan nilai-nilai demokrasi liberal (Siddiqi & Quratul-Ain, 2021). Konteks Islam Barat yang dibayangi isu keamanan, integrasi, dan politik representasi memperlihatkan dinamika diskursif (Ali, Özvatan, & Walter, 2023), berbeda dengan Islam Nusantara yang memiliki akar panjang praktik keberagaman inklusif berbasis budaya lokal (Damayanti, 2025).

Fenomena pasca-9/11 menunjukkan tekanan identitas yang dialami Muslim di Barat, sebagaimana teridentifikasi dalam European Islamophobia Report (2023) yang menegaskan meningkatnya tuntutan bagi Muslim untuk menunjukkan

kesesuaian nilai diri dengan norma mayoritas. Kontras dengan itu, survei Wahid Foundation (2018) memperlihatkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia mempertahankan tingkat toleransi relatif stabil meski tekanan politik identitas meningkat. Perbandingan kedua konteks tersebut membuka ruang analisis karena satu konsep yang sama—pluralisme—mengalami perubahan orientasi dan strategi wacana bergantung struktur sosial, sejarah lokal, dan relasi kekuasaan yang melingkupinya. Kompleksitas ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengaitkan dinamika wacana pluralisme dengan kondisi global kontemporer melalui perspektif komparatif yang berbasis teori wacana dan representasi.

Kajian terdahulu menunjukkan arah transformasi wacana pasca-9/11 meski belum sepenuhnya membahasnya melalui pendekatan komparatif. Penelitian Becker, Rinado, dan Guhin (2023) menegaskan bahwa Muslim di Barat mengalami kategorisasi politik yang membelah mereka ke dalam narasi moderasi versus ekstremisme. Temuan Onay dan Millington (2025) menguraikan negosiasi identitas Muslim sebagai respons terhadap tuntutan integrasi dan pengawasan negara. Studi Damayanti (2025) mengidentifikasi bagaimana wacana Islam Nusantara berkembang sebagai formulasi keagamaan yang menegaskan moderasi berbasis tradisi lokal, sementara Sealy et al. (2022) menunjukkan pergeseran otoritas keagamaan di Asia Tenggara melalui integrasi nilai budaya dalam praktik Islam. Penelitian Rahman et al. (2025) menelusuri pembangunan wacana pluralisme di Indonesia melalui fiqh sosial yang mengalami modernisasi makna seiring berkembangnya diskursus publik. Sintesis temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya cenderung mengkaji kedua konteks secara terpisah, sehingga relasi kekuasaan, strategi diskursif, dan perubahan makna pluralisme dalam perbandingan Islam Barat dan Islam Nusantara pasca-9/11 masih belum terpetakan secara komprehensif.

Rumusan masalah penelitian mencakup tiga pertanyaan utama: bagaimana bentuk transformasi wacana pluralisme Islam di Barat dan Islam Nusantara setelah 9/11; faktor teologis, sosial, dan politik apa yang membentuk perbedaan konstruksi wacana tersebut; serta bagaimana strategi diskursif dan pembentukan identitas Muslim bekerja dalam dua konteks yang berbeda? Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis secara sistematis proses transformasi wacana, mengidentifikasi pola-pola diskursif yang muncul, serta menjelaskan pertarungan makna dan legitimasi keagamaan yang membentuk konfigurasi pluralisme di kedua wilayah. Argumen awal penelitian menegaskan bahwa wacana pluralisme merupakan arena kontestasi yang terikat relasi kekuasaan, bukan sekadar konsep teologis abstrak, sehingga posisinya selalu dinegosiasikan sesuai konteks sosial dan politik yang dominan. Kontribusi penelitian diharapkan mencakup pemetaan teoretis mengenai relasi wacana dan kekuasaan dalam studi pluralisme Islam, penguatan pendekatan komparatif dalam kajian Islam kontemporer, serta penyediaan kerangka analitis

yang lebih relevan untuk memahami posisi Muslim dalam dinamika global pasca-9/11.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dengan merujuk pada model *Discourse-Historical Approach* (Wodak) yang dipadukan dengan pendekatan genealogis Foucauldian untuk menelaah secara sistematis relasi kuasa, konstruksi ideologis, dan perubahan diskursif mengenai pluralisme dalam Islam Barat dan Islam Nusantara pasca-9/11. Sumber data meliputi artikel jurnal bereputasi, monograf akademik, dokumen keagamaan resmi, pernyataan tokoh publik, dan arsip media yang dipublikasikan antara 2001–2025, dipilih melalui kriteria kredibilitas, relevansi tematik, otoritas institusional, serta kesesuaian konteks geopolitik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terstruktur dengan tahapan: penelusuran basis data ilmiah menggunakan kata kunci terstandar, seleksi ketat berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, pengelompokan dokumen menurut asal wacana, aktor produksi, dan fase perkembangan, penyusunan *reflexive memo*, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Analisis data mencakup pemetaan elemen diskursif, analisis kontekstual-historis, *intertextual mapping*, dan pembacaan kritis terhadap strategi argumentatif, ideologi, serta konfigurasi kuasa, yang kemudian dibandingkan melalui kriteria komparasi terdefinisi—tema wacana, aktor, dan struktur naratif—guna mengidentifikasi kesamaan, divergensi, dan transformasi wacana. Seluruh prosedur dijalankan melalui *iterative coding*, *audit trail*, dan penegasan posisi peneliti untuk menjaga kredibilitas, sehingga menghasilkan analisis yang dapat direplikasi dan memperlihatkan kebaruan metodologis dalam studi pluralisme Islam.

Hasil dan Pembahasan

Rekonstruksi Wacana Pluralisme Islam Pasca-9/11

Peristiwa 11 September 2001 menjadi titik balik dalam relasi antara Islam dan politik global, terutama karena masuknya Islam ke dalam kerangka *securitization* sebagaimana dijelaskan Wilde, Wæver, dan Buzan (1998) melalui konsep keamanan nontradisional yang menempatkan identitas keagamaan sebagai objek keamanan negara. Kerangka ini mendorong konstruksi Islam sebagai ancaman transnasional, sebagaimana dipaparkan Olivier Roy (2004), sehingga pluralisme tidak ditempatkan dalam ruang teologis yang wajar, tetapi dibaca melalui lensa stabilitas global. Proses politisasi identitas tersebut mengubah orientasi diskursus pluralisme dari model koeksistensi normatif menjadi isu yang harus dibuktikan melalui rekontekstualisasi teologi. Ketegangan antara logika keamanan dan tuntutan keadilan epistemik menempatkan umat Islam pada posisi defensif yang membutuhkan artikulasi ulang terhadap ajaran dasar mengenai hubungan antaragama (Corpuz, 2025).

Rekonstruksi ini tidak dapat dilepaskan dari peran media internasional yang memperkuat stereotip Islam melalui praktik *othering*, sebagaimana kritik Edward Said (1981) dalam *Covering Islam*. Representasi yang berpusat pada kekerasan memperkuat asosiasi Islam dengan radikalisme dan menggeser ruang interpretasi bagi narasi pluralisme. Kajian Woodbridge, Vanhouche, dan Lechkar (2025) menunjukkan bahwa konstruksi wacana terorisme pasca-9/11 menempatkan Muslim sebagai subjek yang harus menjelaskan identitasnya melalui kerangka yang ditentukan aktor eksternal. Situasi ini melahirkan kebutuhan mendesak bagi para ulama dan akademisi Muslim untuk mengembangkan pendekatan hermeneutis baru yang mampu menjembatani keterputusan antara tradisi Islam dan persepsi publik global. Konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*, etika keadilan, dan pembacaan historis terhadap praktik koeksistensi dalam masyarakat Islam klasik menjadi basis teologis yang digunakan tokoh seperti Tariq Ramadan (2010) untuk menafsir ulang fondasi etika publik Islam.

Respons institusional dari komunitas Muslim memperkuat proses transformasi tersebut. Khaled Abou El-Fadl (2005) menekankan perlunya *ethical authority* dalam menjelaskan ajaran Islam secara bertanggung jawab dan dapat diverifikasi secara akademik, terutama ketika tafsir yang beredar di ruang publik dipengaruhi narasi kekerasan. Berbagai lembaga Islam internasional kemudian mengeluarkan dokumen normatif seperti *Amman Message* dan *Marrakesh Declaration* yang menegaskan prinsip kebebasan berkeyakinan, perlindungan minoritas, serta posisi warga non-Muslim dalam masyarakat Islam. Dokumen ini bekerja sebagai instrumen diplomasi budaya yang bertujuan membalik narasi dominan di ranah global (Garba, 2018). Penguatan diskursus melalui riset komparatif, literasi digital, dan produksi wacana publik memperluas ruang artikulasi bagi kelompok moderat yang selama ini tertutupi oleh pemberitaan ekstremisme. Meskipun efektivitas dokumen tersebut beragam, keberadaannya menandai pergeseran pendekatan dari pembelaan simbolik menuju strategi yang berbasis argumentasi normatif, historis, dan hukum.

Reorientasi wacana pluralisme pasca-9/11 memperlihatkan integrasi nilai-nilai universal seperti martabat manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial ke dalam struktur diskursus Islam kontemporer. Esposito (2010) menunjukkan bahwa konsolidasi Islam moderat terjadi melalui negosiasi antara tradisi dan modernitas, bukan melalui penyeragaman normatif, melainkan melalui reinterpretasi prinsip moral Islam agar selaras dengan tata nilai global. Proses ini menghadirkan model pemikiran yang tidak sekadar menjawab stigma radikalisme, tetapi mengembangkan landasan etis yang memungkinkan Islam berpartisipasi dalam diskusi internasional mengenai pluralisme secara setara. Evolusi wacana ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi pluralisme merupakan hasil dari interaksi antara tekanan geopolitik, transformasi media, dan revitalisasi metodologi

keagamaan yang menempatkan Islam sebagai tradisi yang mampu mengembangkan argumen koheren terhadap keberagaman.

Karakteristik dan Pola Wacana Pluralisme dalam Islam Barat

Formasi wacana pluralisme Islam di kawasan Barat pasca-9/11 berkembang dalam konfigurasi sosial yang ditandai oleh meningkatnya politik keamanan, sekularisme institusional, dan tekanan terhadap minoritas religius (Boulahnane, 2018). Struktur sekular-liberal yang menempatkan agama dalam ruang privat menciptakan arena diskursif yang memaksa komunitas Muslim menegosiasikan identitas di bawah rezim kewargaan yang mensyaratkan loyalitas konstitusional sebagai dasar penerimaan publik (Amir-Moazami, 2022). Fenomena ini selaras dengan analisis Ahmad et al. (2024) tentang posisi Muslim sebagai *public minority* yang harus menunjukkan kompatibilitas normatif antara identitas Islam dan nilai demokrasi. Logika *securitization* yang berkembang di AS dan Eropa memperkuat keharusan tersebut melalui kebijakan pengawasan, pengetatan imigrasi, dan produksi narasi media yang mengasosiasikan Muslim dengan ancaman keamanan (Abduljabbar et al., 2025). Kondisi ini mendorong konstruksi pluralisme sebagai kontra-narasi terhadap kategorisasi negatif, sehingga wacana pluralisme berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial untuk menunjukkan bahwa Muslim dapat berpartisipasi dalam etika publik Barat tanpa kehilangan basis teologis (Elmahjub, 2023).

Transformasi identitas Muslim Barat kemudian diperkuat oleh kontribusi pemikir seperti Tariq Ramadan (2010) yang menempatkan integrasi sebagai proses dialogis antara tradisi Islam dan norma universal kewargaan. Gagasannya mengenai *ijtihad kontekstual* dan *civic ethics* menawarkan pendekatan yang menolak asimilasi namun mengafirmasi keterlibatan aktif Muslim dalam ruang publik. Perspektif ini bersentuhan dengan literatur diaspora dan *post-migrant citizenship* yang menekankan pentingnya adaptasi kreatif terhadap kondisi sosial Barat (Mutambasere, 2022). Posisi Ramadan tidak berada dalam ruang hampa; pendekatannya berinteraksi dengan dinamika penerimaan dan resistensi publik, terutama di tengah meningkatnya politik populisme di Eropa. Pengaruh pemikirannya terhadap institusi Muslim terlihat dalam penguatan model organisasi yang mengedepankan *rule of law*, partisipasi warga, dan pendidikan publik mengenai prinsip Islam yang sejalan dengan norma etika universal (Bovenkamp, 2022).

Kontribusi tokoh perempuan Muslim seperti Ingrid Mattson (2023) memperluas karakter wacana pluralisme dengan menekankan etika keadilan, kesetaraan gender, dan partisipasi komunitas sebagai pilar identitas Muslim di ruang publik. Pendekatan Mattson terkait erat dengan *gendered Islamophobia* dan *civic engagement* yang menyoroti bagaimana perempuan Muslim menjadi aktor sentral dalam membangun legitimasi komunitas melalui program literasi keagamaan, dialog lintas kelompok, dan advokasi kebebasan beragama

(Alimahomed-Wilson, 2020). Aktivisme komunitas yang dipimpin perempuan menghasilkan artikulasi pluralisme sebagai praktik sosial, bukan sekadar kerangka normatif. Kegiatan tersebut memperlihatkan dinamika representasi yang kompleks, di mana perempuan Muslim tidak hanya memperjuangkan ruang egaliter, tetapi juga mengintervensi persepsi publik melalui partisipasi etis yang berorientasi pada keadilan sosial (Güner & Abbas, 2025).

Institusi dialog antaragama di Amerika Utara dan Eropa berperan signifikan dalam mengonstruksi pluralisme sebagai arena negosiasi identitas. Organisasi seperti Interfaith Alliance dan Parliament of the World's Religions menyediakan ruang deliberatif yang memungkinkan Muslim berpartisipasi dalam pembentukan nilai publik multikultural (Hedges, 2019). Kerangka *multicultural citizenship* yang dikembangkan oleh Tariq Modood (2007) membantu menjelaskan bagaimana dialog tersebut berfungsi sebagai mekanisme *recognition* yang menata hubungan antar komunitas religius melalui prinsip kesetaraan moral. Interaksi ini menunjukkan bahwa pluralisme tidak hanya beroperasi pada tingkat gagasan, tetapi juga melalui institusi yang mereproduksi norma koeksistensi. Meski demikian, posisi Muslim dalam ekosistem *interfaith* tidak sepenuhnya simetris; relasi kekuasaan dan hierarki representasi tetap mempengaruhi sejauh mana suara Muslim diterima dalam arena publik (Taragin-Zeller, 2024). Ketegangan tersebut menegaskan pentingnya membaca interfaith dialogue sebagai praktik sosial yang sarat negosiasi, bukan sekadar platform harmonisasi antaragama.

Pola wacana pluralisme di Barat dibentuk secara mendalam oleh meningkatnya Islamofobia sebagai produk dari *racialization* dan politik keamanan negara. Temuan Saleem, Prot, Anderson, dan Lemieux (2015) menunjukkan bahwa framing Muslim sebagai ancaman memicu kebijakan seperti *Patriot Act*, program registrasi imigran Muslim, serta *Prevent Strategy* di Inggris. Kebijakan tersebut menciptakan iklim sosial yang menekan komunitas Muslim untuk menjelaskan identitasnya dalam terminologi yang defensif. Dalam konteks ini, pluralisme berfungsi sebagai *counter-public discourse* yang berusaha menegosiasikan posisi Muslim melalui penekanan pada kontribusi moral, komitmen kewargaan, dan etika koeksistensi. Relasi kausal antara tekanan struktural dan konstruksi wacana menjadi jelas: semakin kuat intensitas *securitization*, semakin besar dorongan bagi Muslim untuk mengartikulasikan pluralisme sebagai strategi resistensi, legitimasi sosial, dan pembentukan identitas yang dapat diterima publik.

Karakteristik dan Pola Wacana Pluralisme dalam Islam Nusantara

Perkembangan pluralisme Islam Nusantara berakar pada fondasi historis yang terbentuk melalui dialektika antara Islam dan kultur lokal sejak masa awal Islamisasi. Proses integrasi berlangsung melalui jaringan ulama Asia Tenggara yang membawa tradisi intelektual moderat, berbasis etika tasawuf dan fikih adaptif. Karakter tersebut mendorong terbentuknya praktik keberagamaan yang lentur terhadap keragaman etnis, bahasa, dan adat (Setiawan & Stevanus, 2023). Kajian

Azra (2004) menunjukkan bahwa jaringan ulama yang terhubung dengan pusat keilmuan Haramain menanamkan budaya musyawarah, adab sosial, serta sensibilitas sufistik yang memperhalus proses penerimaan lokal terhadap nilai-nilai Islam. Mekanisme internalisasi ini menciptakan basis pluralisme yang tidak sekadar bersifat normatif, tetapi hadir dalam praktik dakwah dan sistem pendidikan pesantren yang mengasah kepekaan sosial.

Artikulasi teologis modern terhadap pluralisme memperoleh pijakannya melalui pemikiran Nurcholish Madjid. Kerangka tauhid yang ia ajukan memosisikan keesaan Tuhan sebagai sumber etika kesetaraan manusia sehingga penerimaan terhadap keragaman merupakan konsekuensi logis iman (Madjid, 2019). Pendekatan tersebut menghasilkan basis epistemologis bagi reinterpretasi ajaran Islam agar selaras dengan realitas masyarakat majemuk. Gagasan inklusivitas Cak Nur berdampak pada pembaharuan pemikiran keislaman di lingkungan kampus dan lembaga intelektual Muslim, terutama melalui penguatan wacana rasionalitas, keterbukaan, dan penghargaan terhadap martabat manusia (Maku et al., 2024). Posisi ini memperkuat konstruksi pluralisme Nusantara pada dimensi teologis, terutama dalam bentuk argumentasi normatif yang menjembatani nilai keislaman dan keragaman budaya Indonesia.

Pengembangan pluralisme dalam ranah sosial-budaya diperdalam melalui pemikiran Abdurrahman Wahid. Konsep pribumisasi Islam yang ia rumuskan menegaskan bahwa nilai Islam perlu dihadirkan melalui kerangka budaya lokal agar agama berfungsi melahirkan kemaslahatan dan penghormatan terhadap perbedaan (Wahid, 2001). Pemikiran ini tidak berhenti pada level konseptual, tetapi diwujudkan dalam inisiatif advokasi sosial dan pembelaan kelompok rentan. Kiprah Gus Dur dalam Forum Demokrasi, advokasi minoritas Tionghoa, serta pembelaan hak komunitas agama kecil menunjukkan bagaimana paradigma pribumisasi bekerja dalam praktik (Ridwan, 2024). Pola ini memperlihatkan bahwa pluralisme Nusantara memiliki dimensi praksis yang kuat, ditopang oleh etika kerakyatan dan pengalaman sejarah keragaman Indonesia.

Fondasi historis pluralisme Nusantara diperjelas melalui kajian Azyumardi Azra (2013) mengenai transmisi keilmuan dan transformasi otoritas keagamaan. Kajian tersebut menyoroti struktur jaringan ulama transregional yang menghubungkan pusat-pusat keilmuan dunia Islam dengan Asia Tenggara melalui proses intelektual sistematis, bukan sekadar pertukaran budaya. Analisis Azra menunjukkan bahwa orientasi moderat dan sufistik tidak hanya diwariskan melalui ajaran pribadi, tetapi dibentuk melalui sistem pendidikan, metodologi keilmuan, dan disiplin spiritual yang meresap dalam kultur masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan sejarah intelektual ini menegaskan bahwa pluralisme memiliki basis struktural yang bersumber dari kesinambungan tradisi keilmuan Islam di kawasan tersebut.

Institusionalisasi pluralisme berlangsung kuat melalui peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi berbasis pesantren. Integrasi fikih asy-Syāfi'i, tasawuf, dan tradisi sosial-komunitarian menghasilkan etika keberagaman yang berorientasi pada kemaslahatan publik (Nasikhin & Raaharjo, 2022). Kerangka metodologis fikih sosial Sahal Mahfudh (1994) memformulasikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penyelesaian damai konflik sebagai pedoman respons terhadap isu keberagaman. Implementasinya terlihat dalam kerja-kerja resolusi konflik di Ambon dan Poso, program dialog antaragama melalui Lakpesdam, serta pembinaan masyarakat yang menekankan moderasi keagamaan. Peran pesantren sebagai pusat pembentukan etika sosial menjadikan pluralisme tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi tertanam dalam praktik komunitas akar rumput.

Kontribusi Muhammadiyah menguatkan dimensi rasional dan etis pluralisme melalui gerakan *tajdid* (pembaharu) yang menempatkan pencerahan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan sebagai prinsip dakwah. Syafii Maarif (1996) memposisikan pluralisme sebagai kerangka etis untuk mengelola keberagaman secara adil. Implementasinya tampak pada pengembangan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah Muhammadiyah, program kemanusiaan melalui Muhammadiyah Disaster Management Center, serta aktivitas pemberdayaan masyarakat yang menekankan kerja sama lintas kelompok. Model ini melengkapi konstruksi pluralisme Nusantara dengan basis organisatoris yang sistematis dan rasional.

Karakter pluralisme Islam Nusantara dapat dipetakan melalui tiga dimensi utama yang saling menguatkan. Dimensi kultural tercermin melalui integrasi nilai adat, seni, dan ekspresi budaya lokal yang berfungsi sebagai jembatan dialog antaridentitas. Dimensi sufistik hadir melalui penekanan pada kasih sayang, disiplin spiritual, serta kelenturan hati yang membentuk etos penghargaan terhadap sesama. Dimensi kebangsaan berkembang melalui penerimaan Pancasila, konstitusi, dan komitmen negara-bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh warga. Ketiga dimensi tersebut membentuk pola pluralisme yang khas: berakar pada sejarah, tumbuh dalam kultur sosial, diperkuat melalui institusi keagamaan, serta memiliki relevansi strategis dalam memperkuat kohesi kebangsaan.

Analisis Komparatif: Islam Barat dan Islam Nusantara

Analisis komparatif ini menggunakan pendekatan wacana kritis komparatif terhadap literatur akademik, kebijakan publik, dan studi kasus empiris sebagaimana dijelaskan pada bagian Metode. Tiga dimensi dijadikan dasar perbandingan, yaitu: epistemologis, struktur sosial-politik, dan konstruksi teologis. Kerangka ini menegaskan bahwa perbedaan orientasi pluralisme Islam di Barat dan Nusantara berakar pada relasi antara posisi demografis, konfigurasi institusional, dan sumber legitimasi pengetahuan yang membentuk artikulasi wacana masing-masing konteks.

Dimensi epistemologis menunjukkan divergensi yang cukup tegas. Islam Barat bertumpu pada epistemologi normatif yang beririsan dengan tradisi filsafat

politik modern, terutama gagasan kebebasan individu, kesetaraan sipil, serta perlindungan minoritas dalam sistem demokrasi-sekuler. Peucker (2018) menegaskan peran *civic engagement* sebagai instrumen pembentukan etika kewargaan Muslim, sehingga pluralisme dikonseptualkan sebagai hak partisipasi setara sekaligus strategi memperoleh legitimasi publik.

Konsep-konsep seperti Islam progresif dan etika kewargaan berfungsi sebagai perangkat epistemik untuk menafsirkan hubungan antaragama melalui kerangka legal-demokratis. Sebaliknya, epistemologi Islam Nusantara berkembang melalui sintesis antara fikih sosial, adat budaya lokal, dan tradisi ulama pesantren. Ghaziani (2019) menunjukkan bagaimana nilai kesalingan yang hidup dalam komunitas majemuk dijadikan dasar pembentukan pluralisme berbasis budaya. Pendekatan ini menghasilkan pola wacana yang mengutamakan kohesi sosial, etika musyawarah, dan stabilitas komunitas. Perbedaan tersebut berakar pada struktur pengalaman yang tidak simetris: Muslim Barat berada dalam posisi minoritas, sedangkan Muslim Nusantara hidup sebagai mayoritas dalam lingkungan multietnis yang relatif inklusif.

Struktur sosial-politik kedua konteks memperkuat perbedaan epistemologis tersebut. Negara-negara Barat menerapkan sistem sekuler yang menempatkan agama dalam ruang sipil terbuka, sehingga komunitas Muslim berperan sebagai aktor yang harus menegosiasikan ruang representasi politik, hak konstitusional, dan perlindungan dari diskriminasi. Modood (2007) menyebut pola ini sebagai *civic pluralism*, yaitu model yang memadukan multikulturalisme liberal dengan etika keagamaan yang disampaikan melalui organisasi masyarakat sipil. Praktiknya tampak dalam advokasi kebijakan, kegiatan dialog antaragama berbasis institusi, serta upaya memperluas ruang hukum bagi ekspresi keagamaan. Islam Nusantara menunjukkan dinamika berbeda karena struktur sosial-politiknya terbentuk oleh relasi budaya jangka panjang, jaringan komunitarian, serta posisi mayoritas Muslim yang mapan secara historis. Penelitian Setiawan dan Stevanus (2023) menggambarkan *cultural pluralism* yang dijalankan melalui gotong royong, forum sosial lokal, dan mekanisme informal pemelihara kerukunan. Cara kerja ini menegaskan bahwa pluralisme di Nusantara lebih sering dijalankan melalui instrumen sosial-kultural dibanding kerangka legal-formal.

Wacana teologi pluralisme di Barat memanfaatkan pendekatan *maqāsid* dan etika universal untuk membangun argumentasi teologis yang kompatibel dengan nilai kebebasan beragama modern. Popa et al. (2023) menunjukkan kecenderungan penafsiran yang menekankan kesetaraan moral seluruh umat manusia, yang berfungsi sebagai landasan normatif hubungan horizontal antaragama. Mekanisme teologis ini sering dipadukan dengan tuntutan politik terkait representasi dan hak sipil. Islam Nusantara mengembangkan teologi pluralisme yang lebih menekankan etika sosial berbasis kearifan lokal. Azra (2013) menegaskan bahwa moderasi Islam Nusantara dibangun melalui adab, penghormatan terhadap perbedaan, serta

integrasi nilai budaya sebagai ekspresi etos peradaban. Penerapannya tampak dalam praktik komunitas, kurikulum pesantren, serta ritus sosial yang mengedepankan harmoni.

Sintesis dari ketiga dimensi menunjukkan bahwa pluralisme Islam bersifat kontekstual, adaptif, dan ditentukan oleh posisi komunitas Muslim dalam struktur sosial-politik. Islam Barat merumuskan pluralisme sebagai instrumen negosiasi ruang sipil dalam lingkungan sekuler yang menuntut pengakuan setara bagi minoritas. Islam Nusantara memposisikan pluralisme sebagai mekanisme menjaga kesinambungan sosial-budaya dalam masyarakat Muslim mayoritas yang berinteraksi dengan keberagaman lokal. Temuan ini mengindikasikan perlunya perluasan pendekatan teoretis dalam studi pluralisme Islam agar lebih sensitif terhadap perbedaan posisi demografis serta dinamika institusional.

Penutup

Transformasi wacana pluralisme dalam Islam pasca-9/11 menunjukkan bahwa perbedaan pola antara Islam Barat yang berorientasi pada *civic engagement* dan Islam Nusantara yang menekankan harmoni sosial dan otoritas keagamaan lokal sama-sama membentuk respons konstruktif terhadap dinamika geopolitik, peningkatan Islamofobia, dan perubahan relasi negara-agama di ranah global. Temuan ini menegaskan bahwa pluralisme Islam tidak bersifat monolitik, tetapi diproduksi melalui konteks historis, politik, dan budaya yang saling memengaruhi, sekaligus memberikan kontribusi teoretis berupa penajaman variabel kontekstual dalam kajian wacana pluralisme pasca-9/11 serta pengayaan model komparatif dalam studi Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diadaptasi dalam merumuskan kebijakan dialog antaragama, desain pendidikan kebinekaan, dan penguatan kapasitas lembaga keagamaan untuk merespons isu keberagaman secara lebih aplikatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketimpangan ketersediaan data, dominasi wacana elit, dan keterbatasan akses sumber primer yang memengaruhi keluasan analisis. Penelitian selanjutnya perlu mengintegrasikan studi empiris berbasis komunitas, analisis resepsi publik, pendekatan geopolitik yang lebih komprehensif, serta kajian epistemologi ulama lintas wilayah guna memperluas pemahaman tentang konstruksi pluralisme Islam dalam konteks global.

Daftar Pustaka

- Abduljabbar, F. M., Shalev, S. A., Salih, R., Al-Musawi, O. Y. S., & Khlaponin, Y. (2025). Securitization of Immigration and Refugee Policy in Contemporary Islamic Politics and International Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 64–98. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10266>
- Abou El Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperCollins.
- Ahmad, N. R., Alyudin, N. N., Wahyuningtyas, O. R., & Afnisa, R. (2024). Islam and Democracy: Compatibility and Challenges in Muslim-Majority Countries.

- Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 69–78.
<https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.510>
- Ali, R., Özvatan, Ö., & Walter, L. (2023). The Narrative Foundations of Radical and Deradicalizing Online Discursive Spaces: A Comparison of the Cases of Generation Islam and Jamal al-Khatib in Germany. *Religion*, 14(2), 167.
<https://doi.org/10.3390/rel14020167>
- Alimahomed-Wilson, S. (2020). The Matrix of Gendered Islamophobia: Muslim Women's Repression and Resistance. *Gender & Society*, 34(4), 648–678.
<https://doi.org/10.1177/0891243220932156>
- Amir-Moazami, S. (2022). Liberal-secular power and the traps of muslim integration in Western Europe. *The British Journal of Sociology*, 73(3), 607–622.
<https://doi.org/10.1111/1468-4446.12942>
- Azra, A. (2004). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana.
- Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Jakarta: Mizan.
- Bayraklı, E., & Hafez, F. (2023). *Escalating Anti-Muslim Racism Across Europe*. Paris-Lodron.
- Becker, E., Rinado, R., & Guhin, J. (2023). Classifying Muslims: Contextualizing Religion and Race in the United Kingdom and Germany. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 62(4), 749–769. <https://doi.org/10.1111/jssr.12865>
- Boulahnane, S. (2018). Ground Zero mosque in the context of America's post-9/11 religious pluralism: CDA of mainstream news media's coverage of the discursive event. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 253–279. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.253-279>
- Corpuz, J. C. G. (2025). Toward Grassroots Interfaith Dialogue: The Role of a Faith-Based Movement. *Religions*, 16(3), 345. <https://doi.org/10.3390/rel16030345>
- Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and Local Traditions: Role and Challenges in Indonesia's Cultural Diplomacy and International Relations. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 1–13. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i1.45750>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36(4), 73. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- Esposito, J. (2010). *The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Foundation, W. (2018). *Peluncuran Survei Nasional Potensi Toleransi Sosial Keagamaan di Kalangan Perempuan Muslim di Indonesia*. Jakarta.
- Garba, A. S. (2018). The Prospects and Problems of the Marrakesh Declaration on the Rights of Religious Minorities in Muslim Majority Communities. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(4), 47–59. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535038>
- Ghaziani, A. (2019). Cultural Archipelagos: New Directions in the Study of Sexuality and Space. *City & Community*, 18(1), 4–22. <https://doi.org/10.1111/cico.12381>

- Güner, Ş. S., & Abbas, T. (2025). Intersectional activism: Dutch-Turkish Muslim women “talking back” to securitization and Islamophobia. *Ethnic and Racial Studies*, 48(10), 2012–2034. <https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2348003>
- Hartig, H., & Doherty, C. (2021). *Two Decades Later, the Enduring Legacy of 9/11*. Washington.
- Hedges, P. (2019). The Secular Realm as Interfaith Space: Discourse and Practice in Contemporary Multicultural Nation-States. *Religions*, 10(9), 498. <https://doi.org/10.3390/rel10090498>
- Maarif, A. S. (1996). *Islam dan politik: teori belah bambu, masa demokrasi terpimpin, 1959-1965*. Depok: Gema Insani.
- Madjid, N. (2019). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfudh, S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Maku, H., Tanggang, A., Maria, J. G., & Dopo, J. P. Z. (2024). Cak Nur Pluralism: Criticism Of The Phenomenon Religious Intolerance In Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3(4), 1913–1924. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.803>
- Mattson, I. (2023). Interfaith Engagement and the Public Square: A Self-Critical Review and Suggestions for the Way Forward (Keynote Address). *Journal of the Council for Research on Religion*, 4(2), 44–63. <https://doi.org/10.26443/jcreor.v4i2.88>
- Modood, T. (2007). *Multiculturalism: A Civic Idea*. Boston: Polity Press.
- Mutambasere, T. G. (2022). Diaspora citizenship in practice: identity, belonging and transnational civic activism amongst Zimbabweans in the UK. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(3), 732–749. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1916450>
- Nasikhin, N., & Raaharjo, R. (2022). Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 19–34. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.371>
- Onay, Ö., & Millington, G. (2025). Negotiations with whiteness in British Turkish Muslims’ encounters with Islamophobia. *Ethnic and Racial Studies*, 48(1), 26–47. <https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2317955>
- Peucker, M. (2018). On the (In)compatibility of Islamic Religiosity and Citizenship in Western Democracies: The Role of Religion for Muslims’ Civic and Political Engagement. *Politics and Religion*, 11(3), 553–575. <https://doi.org/10.1017/S1755048317000700>
- Popa, E. O., Blok, V., Katsoukis, G., & Schubert, C. (2023). Moral impact of technologies from a pluralist perspective: Artificial photosynthesis as a case in point. *Technology in Society*, 75, 102357. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102357>

- Rahman, E. T., Muharir, M., Ahyani, H., & Adnan, N. I. M. (2025). The Dynamics of The Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings Maqasid al-Shariah and its Implications for Multicultural Families in Indonesia. *Justicia Islamica*, 22(1), 25–48. <https://doi.org/10.21154/justicia.v22i1.9661>
- Ramadan, T. (2010). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ridwan, Z. (2024). Gus Dur's Understanding of Humanity and Pluralism in Defending the Indonesian Chinese Community. *Jurnal Fuaduna : Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 8(1), 83–98. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v8i1.8520>
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. London: Hurst & Company.
- Said, E. W. (1981). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. New York: Pantheon Books.
- Saleem, M., Prot, S., Anderson, C. A., & Lemieux, A. F. (2015). Exposure to Muslims in Media and Support for Public Policies Harming Muslims. *Communication Research*, 44(6), 841–869. <https://doi.org/10.1177/0093650215619214>
- Sealy, T., Ibrahim, Z., Zulian, P. B., & Rasid, I. M. (2022). South and Southeast Asia: deep diversity under strain. *Religion, State and Society*, 50(4), 452–468. <https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2126258>
- Setiawan, D. E., & Stevanus, K. (2023). Significance of Islam Nusantara Values in an Indonesian Multicultural Society. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 203–214. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.17>
- Siddiq, A., & Qurat-ul-Ain. (2021). The Representation of Islam and Muslims in Pre- and Post-9/11 New York Times News Articles: A Socio-Cognitive Analysis. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 41(2), 375–390. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1947585>
- Taragin-Zeller, L. (2024). Just a Cup of Tea? Jewish-Muslim Interfaith Activism and the Gendered Politics of Representation. *American Behavioral Scientist*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1177/00027642241260775>
- van de Bovenkamp, E. (2022). Tariq Ramadan: A Voice for Decoloniality in France and in Morocco. *Journal of Muslims in Europe*, 11(1), 67–83. <https://doi.org/10.1163/22117954-bja10045>
- Wahid, A. (2001). *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta: Desantara.
- Wilde, J. de, Wæver, O., & Buzan, B. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Woodbridge, E., Vanhouche, A.-S., & Lechkar, I. (2025). The racialization of radicalization and terrorism: Belgian political language on Muslims and Islam. *Ethnicities*, 25(5), 701–723. <https://doi.org/10.1177/14687968251329926>